



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0437/Pdt.G/2007/PA.Slw.

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, - selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, - selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0437/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 1997, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 451/39/III/1997 tanggal 17 Maret 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sihot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, Kabupaten Tegal selama 1 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang janda di xxxxx selama 4 bulan dan selanjutnya mondar-mandir antara tinggal di xxxxx- Tegal dan di Jakarta sampai dengan awal Maret 2006 dan terakhir tinggal di xxxxx- Jakarta Pusat selama +/- 8 ½ tahun;-
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar awal Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada akhir Maret 2006 berpisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat dan tinggal di Jakarta, namun pulang dari Jakarta Tergugat tidak kerumah orang tua Penggugat tetapi pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx - Jatinegara sampai saat ini selama +/- 1 tahun;-
6. Bahwa selama pisah 1 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;-
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 01 Mei 2007 dan tanggal 11 Mei 2007, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 011082 / 0099 Tanggal 27-04-2007 yang dikeluarkan oleh Camat Jatinegara, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 451/39/III/1997 Tanggal 17/03/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya, Penggugat yang pulang dulu ke Jatinegara, kemudian Tergugat juga pulang ke xxxxx, tetapi tidak kerumah Penggugat, Tergugat pulang kerumah orangtua tergugat sendiri.
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk mengajak rukun lagi, tetapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya, Penggugat yang pulang dulu ke Jatinegara, kemudian Tergugat juga pulang ke xxxxx, tetapi tidak kerumah Penggugat, Tergugat pulang kerumah orangtua tergugat sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat kelihatannya berselisih paham, tetapi masalah apa saksi tidak mengetahui.-
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 01 Mei 2007 dan tanggal 11 Mei 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah 1 tahun. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal.---

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/39/III/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1. tahun dan selama itu pula Penggugat tidak pernah mau rukun lagi dengan Tergugat, dan sudah tidak saling mempedulikan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan tidaklah mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa bentuk perceraian yang tepat dalam perkara ini, adalah dijatuhkannya talak satu Tergugat kepada Penggugat sejalan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ- ECĐÀ Þ¾¼Ì ¾4FÄ--¿ ¢ä

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidak senangan isteri kepada suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yuncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).-
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

ttd

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp. 120.000,-
5. Materai ----: Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 241.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874